

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kredit Gadai

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia banyak sekali perusahaan yang termasuk kedalam lembaga keuangan bukan bank, salah satunya adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah pegadaian gelap, riba serta pinjaman tidak wajar.

PT Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Salah satu kegiatan dari pegadaian adalah memberikan kredit gadai KCA kepada masyarakat.

2.1.1.1 Pengertian Kredit Gadai

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” atau “*credo*” yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit dari yang memberikan kredit kepadayang menerima kredit adalah kepercayaan.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2007:10): “Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 butir 11, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diasumsikan bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang, dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya dan transaksi kredit tersebut juga akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

Selain perbankan terdapat juga lembaga keuangan bukan bank yang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat yaitu perum Pegadaian. Menurut Arthesa & Handiman (2006: 271) pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakannya adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang. Selain itu, memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut dahulu dari kreditor lainnya, terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu mesti didahulukan.

Menurut Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150, dalam buku Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (2004:501) yang dimaksud gadai adalah :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan

untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Menurut Kasmir (2010:262), secara umum pengertian usaha gadai adalah:

Usaha Gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai adalah pemberian dana kredit pada masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menjaminkan barang-barang bergerak dan berharga kepada pihak tertentu, dan untuk melunasi kredit atau menebus kembali barang yang digadaikan nasabah wajib mengembalikan sewa modal dan bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perum pegadaian dengan ketentuan hukum gadai yang berlaku di perum pegadaian.

Adapun beberapa produk pemberian kredit gadai yang ditawarkan oleh PT Pegadaian kepada nasabah meliputi Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA) dan Kredit Sistem Angsuran Gadai (KRASIDA).

Kredit gadai adalah kredit jangka pendek dalam jumlah skala kecil dengan jaminan harta bergerak (perhiasan emas, sepeda, sepeda motor, mobil, barang elektronik, dan lain-lain), atas dasar hukum gadai. Artinya debitur menyerahkan harta geraknya sebagai jaminan sekaligus memberi kuasa kepada kreditur untuk menjual (melelang) jika setelah jatuh tempo debitur tidak mampu melunasi. Tujuan

penyaluran kredit gadai adalah untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan para pemberi pinjaman dengan bunga yang tidak wajar, seperti tukang ijon atau rentenir. Selain itu dengan prosedur yang mudah dan sederhana dalam pemberian kredit gadai diharapkan akan melindungi masyarakat dari adanya prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit-belit dan menyusahkan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo (2000:179), pengertian Kredit Gadai adalah sebagai berikut:

“Suatu proses dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan jaminan dari peminjam dana kepada pemberi dana, untuk disimpan dan dipelihara serta dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila peminjam dana telah melunasi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan”.

2.1.1.2 Fungsi Pemberian Kredit

Kredit mempunyai fungsi bagi dunia usaha termasuk juga usaha kecil yaitu sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya. Sedangkan bagi lembaga keuangan termasuk juga bank kredit berfungsi menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit kepada dunia usaha (Kasmir, 2008 dan Billy, 2010).

Berikut adalah fungsi kredit dalam aktivitas perekonomian suatu negara (Thomas, dkk. 2003:16) :

1. Berusaha memposisikan uang sebagai alat penukaran yang efektif.

Lembaga keuangan adalah yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Lembaga keuangan juga akan mengefektifkan dana yang selama ini tersimpan secara menganggur atau tidak efektif, tetapi kemudian diefektifkan dengan disalurkan kepada mereka yang berhak dan mampu mengelolanya.

2. Sebagai penyalur dana dan Pembina bagi dunia usaha.

Dunia usaha adalah pihak yang paling dominan dalam menghasilkan barang dan jasa (*goods and service*) terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dengan bantuan kredit yang diberikan akan mampu mengatasi kekurangan dana yang selama ini tidak tercukupi seperti untuk membeli kebutuhan yang sudah direncanakan.

3. Sebagai pengawas moneter

Salah satu instrumen bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar (JUB) adalah dengan menurunkan dan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman dalam bentuk kredit. Bila JUB dirasa bertambah banyak dan itu telah menimbulkan inflasi, pemerintah melalui Bank sentral yaitu Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk menaikkan suku bunga pinjaman kredit dengan tujuan agar lembaga keuangan yang meminjam bertindak hati-hati atau tidak gegabah dalam melakukan peminjaman yaitu hanya pada mereka-mereka yang dianggap mampu saja.

4. Sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial

Pada bagian ini diharapkan kredit mampu berfungsi untuk menjaga agar uang yang beredar disatu tempat tidak tersentral disana saja karena jika tersentral disatu tempat saja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih terfokus disana bukan di tempat lain. Pada daerah lain yang jumlahnya sedikit sedangkan daerah tersebut sangat butuh sentuhan untuk dikembangkan, peranan pihak lembaga keuangan untuk memfungsikan kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan financial diras sangat penting.

5. Menciptakan suatu pemerataan pendapatan

Para pembisnis yang berencana melakukan ekspansi bisnis dengan mendirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu diharapkan dengan dana yang diperoleh tersebut kemudahan untuk membuka setiap kantor pada berbagai tempat dan daerah akan terwujud. Dengan ekspansi bisnis tersebut di kemudian hari akan memberikan dampak pada diterimanya banyak karyawan baru untuk mengelola berbagai kantor cabang dan kantor cabang pembantu tersebut. Sehingga dengan tertampungnya tenaga kerja baru pemerataan pendapatan pun akan tercipta.

6. Sebagai salah satu alat dalam melakukan bisnis internasional

Setiap pelaku bisnis yang terlibat dalam *international trade* dan juga melakukan tindakan berupa ekspor dan impor, kebutuhan akan kredit dalam bentuk mata uang asing adalah tinggi. Karena dengan ketersediaan dana dalam mata uang asing (*foreign currency*) diharapkan lembaga keuangan

mampu memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang asing juga. Karena itu, dengan ketersediaan mata uang asing disetiap lembaga keuangan diharapkan para pebisnis untuk masuk ke pasar internasional akan termudahkan.

7. Meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa

Kucuran dana yang diperoleh oleh pebisnis dari lembaga keuangan itu akan membuat para pebisnis dapat membeli bahan baku dan memprosesnya menjadi bahan setengah jadi dan hingga bahan jadi. Sehingga tindakan ini diharapkan akan meningkatkan nilai barang tersebut yang selama ini mungkin tidak begitu diperhatikan. Begitu juga dari segi jasa (*service*), dengan adanya kucuran dana dari kredit diharapkan sektor jasa akan ikut tergerakkan untuk mempercepat sampainya bahan baku tersebut ke perusahaan tepat pada waktunya.

8. Sebagai pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi

Pada saat situasi negara mengalami masalah perekonomian, diharapkan kredit dapat berfungsi untuk menciptakan atau mengembalikan stabilitas perekonomian tersebut dengan cara seperti mengendalikan inflasi, menciptakan pembukaan lapangan pekerjaan, mendukung dunia usaha khususnya yang terlibat dalam bidang ekspor dan impor, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2002:211), fungsi kredit dalam perekonomian perdagangan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

2.1.1.3 Tujuan dan Prinsip Pemberian Kredit

Suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut (Suyatno,2003:12) tujuan dari diberikannya kredit selain sebagai penyediaan uang antara lain sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, salah satunya dari biaya bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh peminjam
2. Membantu usaha nasabah, untuk tambahan modal usaha yang dijalankan oleh nasabah apabila nasabah tersebut kekurangan dana
3. Membantu pemerintah dalam hal:
 - a. Penerimaan pajak
 - b. Membuka kesempatan kerja
 - c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
 - d. Menghemat devisa Negara, seperti ekspor impor
 - e. Meningkatkan devisa Negara

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsure utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Tidak kembalinya kredit yang telah diberikan oleh suatu lembaga, secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan bank yang utama ialah berasal dari bunga yang dikenakan terhadap kredit-kredit yang diberikan. Tetapi dipihak lain dana kredit yang diberikan oleh bank tersebut sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (giro, deposito, tabungan dan sebagainya) sebagian nasabah bank, yang tertarik menyimpannya karena antara lain diberikan bunga, yang bagi bank sendiri merupakan biaya. Dari kelebihan bunga yang diterima dengan bunga yang dibayar itulah bank membayar gaji karyawannya dan biaya-biaya lainnya serta keuntungannya, karena penghasilan bunga dari kredit yang diberikan merupakan tulang punggung dari pendapatan bank serta untuk terjaminnya kelancaran pengembalian pokoknya, maka sudah sewajarnya pemberian kredit tersebut memerlukan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip-prinsip, azas-azas atau persyaratan-persyaratan tertentu.

Menurut Mandala Manurung dan Pratama Raharja (2004:193) untuk memaksimumkan kemungkinan keberhasilan kredit maka prinsip 5C : Character,

Capacity, Collateral, Condition Of Economic dapat diterapkan dalam analisis Kredit Gadai.

a) Character (Kepribadian atau watak)

Character adalah penilaian kepada calon debitur tentang kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan keadaan social. Penilaian karakter memang cukup sulit, karena masing-masing individu memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, para pengelola harus mempunyai keahlian dan keterampilan serta pengetahuan psikologis untuk dapat menganalisa watak calon nasabah. Penilaian karakter ini bermanfaat untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran serta itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

b) Capacity (Kemampuan atau kesanggupan)

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.

c) Capital (Modal)

Capital adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap modal pemohon tidak dapat dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulannya ditempatkan oleh calon debitur.

d) Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai agunan (jaminan) kredit yang diterimanya. Jaminan yang dimaksud meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.

e) *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah kondisi politik, ekonomi, social, dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian pada kurun waktu tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kegiatan usahanya.

2.1.1.4 Barang Jaminan Kredit Gadai

Dalam hal ini jaminan menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Menurut (Kasmir,2009:250) semakin besar nilai taksiran barang, maka semakin besar pula pinjaman yang diperoleh.

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di PT Pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Jenis barang-barang bergerak yang dapat diterima sebagai barang jaminan di perum pegadaian yaitu antara lain (Marzuki, 1995:360) :

- a. Barang-barang perhiasan : emas, perak, intan, mutiara, dan lain-lain.
- b. Barang-barang elektronik : Handphone, tv, kulkas, radio, video, tape, recorder, dan lain-lain.
- c. Kendaraan : sepeda, motor, mobil.

- d. Barang-barang rumah tangga : barang-barang pecah belah.
- e. Mesin : mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain.
- f. Tekstil : kain batik, permadani.
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Adapun barang-barang yang tidak dapat dijadikan jaminan karena keterbatasan tempat penyimpanan, sumber daya manusia di PT Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Binatang ternak : kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain.
- b. Hasil bumi : padi, jagung, ketela pohon, dan lain-lain.
- c. Barang dagangan dalam jumlah besar.
- d. Barang-barang yang cepat rusak, busuk atau susut.
- e. Barang-barang yang amat kotor.
- f. Kendaraan yang sangat besar.
- g. Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
- h. Barang-barang yang mudah terbakar.
- i. Barang-barang jenis senjata, amunisi, dan mesiu.
- j. Barang-barang yang disewa belikan.
- k. Barang-barang milik pemerintah.
- l. Barang-barang illegal.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai adalah pemberian dana kredit pada masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan yaitu dengan

menjaminkan barang-barang bergerak dan berharga kepada pihak tertentu dan akan melunasi kredit atau menebus kembali barang yang digadaikan nasabah wajib mengembalikan sewa modal dan bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan dengan ketentuan hukum gadai yang berlaku.

Gadai yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk lelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modalnya saja.

Barang bergerak diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi apabila pihak yang berpiutang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Susilo, dkk, 2000: 179)

Dari pengertian yang terkandung diatas terdapat unsur-unsur di dalam gadai, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
- b. Benda bergerak tersebut diserahkan debitur kepada kreditur.
- c. Penyerahan benda bergerak yang dijadikan jaminan utang.

- d. Kreditur mempunyai hak dalam pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang barang jaminan tersebut kreditur tidak dapat melunasi atau membayar utangnya.
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan barang jaminan dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Selain itu gadai mempunyai sifat sebagai berikut:

Gadai bersifat asesor, yaitu sebagai dari perjanjian pokok hutang piutang. Gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang piutang, tanpa hal itu gadai tidak akan terlaksana (Soedewi, 1999:97).

2.1.1.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai (Dahlan, 2000:383) :

a. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Penerima Gadai adalah Pihak yang menerima barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan pembayaran utang.

1) Hak Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang

berhutang. Sedang hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagai untuk melunasi hutang pemberi gadai dan sisanya dikembalikan kepadanya.

- b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan
- c. Selama hutangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang yang digadaikan untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut (Dahlan, 2000:383) :

1) Hak Pemberi Gadai.

- a. Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutannya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
- c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga dan biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi hutang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk bunga dan biaya lain yang telah ditentukan pemegang gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atau barang gadai miliknya, apabila dalam jangka yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pemegang gadai.

c. Berakhirnya Hak Gadai

Suatu perjanjian utang piutang pada dasarnya tidak ada bersifat langsung, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Hak gadai dikatakan batal atau berakhir apabila :

- a) Utang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- b) Barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai.
- c) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
- d) Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atau pun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

2.1.1.6 Analisis Kelayakan Kredit

Suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit diterima/ditolak.

Menurut (Veitzal Rivai,2007:287) Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (feasible) dan marketable (hasil usaha dapat dipasarkan), dan profitable (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Dalam melakukan analisis terhadap kelayakan kredit perusahaan harus mempunyai kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut (Tim OPP Pegadaian,2014) :

1. Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan prosentase tertentu dalam nilai taksiran, dan prosentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 hingga 90%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlahnya untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal dan waktu pelelangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perusahaan secara sengaja mengambil kebijakan ini untuk mencegah kerugian. Apabila ternyata nasabah pada saat jatuh tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan, maka perusahaan akan menjual barang tersebut melalui pelelangan.

2. Pelunasan

Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan .pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pemberian yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya

setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

3. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan pada saat yang telah ditentukan di muka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- a. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya kerana berbagai alasan.
- b. Pada masa saat pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya kerana berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perusahaan yang terdiri dari:

- a. Pokok pinjaman
- b. Sewa modal atau bunga
- c. Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum pihak pemberi kredit memberikan kredit ada beberapa faktor yang diperhatikan yaitu tujuan dan arah pemberian kredit harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menilai faktor yang lain.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kegunaan barang jaminan adalah (Tim OPP Pegadaian,2014) :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada perusahaan untuk mendapatkan pelunasan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah atau kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
3. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan barangnya yang telah dijaminkan kepada pegadaian. (Suyatno, 2003:88).

2.1.2 Pendapatan Sewa Modal

Pegadaian menerapkan sistem sewa modal sebagai bentuk bunga akibat pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Besarnya sewa modal atau bunga

bervariasi kategori jenis barang atau jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Sewa modal merupakan pendapatan yang di terima oleh pihak pegadaian atas pembiayaan pinjaman kredit gadai yang diberikan pada nasabah.

2.1.2.1 Pengertian Sewa Modal

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan segala sumber yang ada dalam perusahaan seefisien mungkin. Menurut Eldon S. Hendriksen dan Michael F. Van Breda (2000:377) pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Sedangkan menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2009:99), Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan.

Pendapatan sewa modal merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang di terima oleh nasabah, besarnya di hitung berdasarkan tarif tertentu dan jangka waktu tertentu (Mukhlis Arizin Aziz, 2013). Adapun pengertian pendapatan sewa modal yang sebagai mana telah dikemukakan oleh M. Wahyudin dan Sucipto (2007:3),

Pendapatan Sewa Modal merupakan jumlah pendapatan dari produk kredit gadai konvensional yang diterima Pegadaian dalam jangka periode tertentu.

Meskipun tarif sewa modal sudah ditetapkan, terkadang banyak nasabah yang kurang paham menghitung tarif sewa modal jika akan melakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan yang telah di gadaikan. Sebenarnya pengertian bunga dan sewa modal sama tetapi jika di perbankan biasa menggunakan istilah bunga sedangkan di PT Pegadaian menggunakan istilah sewa modal.

Jangka waktu Kredit Cepat Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya dalam kredit biasa disebut bunga. Bunga merupakan sejumlah uang yang di bayar atau untuk penggunaan modal. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula memperpanjang umur kredit, PT Pegadaian akan melelang barang gadaian. Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi risiko yang ditanggung perum Pegadaian.

Tingkat sewa modal pada Kredit Cepat Aman (KCA) yang diberikan PT Pegadaian relatif kecil, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo, dan ini merupakan bukti sosial bahwa PT Pegadaian sebagai lembaga kredit yang dapat membantu

kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan PT Pegadaian yang memberikan tambahan batas waktu tempo kepada nasabah yang belum mampu melunasi pada waktu yang telah di tentukan terkadang membuat nasabah tidak disiplin membayar tepat waktu, sehingga menyulitkan PT Pegadaian dalam mengendalikan perputaran arus kas perusahaan.

Namun dalam prakteknya di PT Pegadaian banyak nasabah yang kurang mengerti, mulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu pengembalian pinjaman, serta perbedaan antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pelelangan atas jaminan. Pemberian informasi yang kurang dari petugas, dapat mengakibatkan ketidapahaman nasabah mengenai prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA). Kemudian masalah yang terjadi di PT Pegadaian pada produk Kredit Cepat Aman (KCA) sering kali adanya penaksir kredit yang keliru dalam menaksir barang jaminan. Maka dari itu perusahaan menuntut petugas penaksir harus memiliki kemampuan ahli yang tinggi serta teliti dalam menaksir barang jaminan. Di kegiatan operasinya perum Pegadaian menyediakan fasilitas gadai dengan prosedur yang sederhana dan proses yang cepat sehingga nasabah lebih tertarik memilih PT Pegadaian sebagai tempat mendapatkan dana secara mudah dan cepat. Oleh karena itu perum Pegadaian menerapkan prosedur pemberian kredit kepada setiap nasabah dan memberikan sanksi kepada yang melanggarnya (Pedoman Operasional Pegadaian : 2008).

2.1.2.2 Penggolongan Uang Pinjaman dan Perhitungan Sewa Modal

Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman dari PT

Pegadaian diwajibkan untuk membawa barang sebagai jaminan atas hutang yang akan diterimanya. Mengenai besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh Perum Pegadaian adalah disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Sedangkan penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang tarif sewa modal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penggolongan Uang Pinjaman dan Tarif Sewa Modal

Golongan Pinjaman	Uang Pinjaman (UP)	Tarif Sewa Modal		Jangka Waktu Kredit	Presentase Uang Pinjaman terhadap Taksiran
		Per 15 Hari	Maksimum		
A	50.000 - 500.000	0,75 %	6,00%	120 hari	95,00%
B1	500.001 - 1.000.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
B2	1.000.001 - 2.500.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
B3	2.500.001 - 5.000.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
C1	5.000.001 - 10.000.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
C2	10.000.001 - 15.000.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
C3	15.000.001 - 20.000.000	1,20%	9,20%	120 hari	92,00%
D	20.000.001 - 1.000.0000.000	1,04%	8,20%	120 hari	93,00%

Sumber: Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang tarif sewa modal di PT Pegadaian

Dari tabel 2.1 dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai aturan penggolongan uang pinjaman yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi. Dalam hal ini penentuan biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayar oleh nasabah bervariasi sesuai dengan tinggi rendahnya suku bunga yang telah disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman. Berikut penjelasan dari tabel diatas:

1. Golongan A

Jumlah pinjaman antara Rp 50.000 sampai dengan Rp500.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan A, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 0,75%, dengan maksimum 6,00% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 6,00%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 6,00%

2. Golongan B1

Jumlah pinjaman antara Rp 500.001 sampai dengan Rp 1.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan B1, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum 9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%

3. Golongan B2

Jumlah pinjaman antara Rp 1.000.001 sampai dengan Rp 2.500.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan B2, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum

9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%

4. Golongan B3

Jumlah pinjaman antara Rp 2.500.001 sampai dengan Rp 5.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan B3, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum 9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%.

5. Golongan C1

Jumlah pinjaman antara Rp 5.000.001 sampai dengan Rp 10.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan C1, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum 9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan.

Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%

6. Golongan C2

Jumlah pinjaman antara Rp 10.000.001 sampai dengan Rp 15.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan C2, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum 9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan.

Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%

7. Golongan C3

Jumlah pinjaman antara Rp 15.000.001 sampai dengan Rp 20.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan C3, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,20% sedangkan bunga maksimum 9,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 9,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan.

Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 9,20%.

8. Golongan D

Jumlah pinjaman antara Rp 20.000.001 sampai dengan Rp 1.000.000.000 masuk kedalam surat bukti kredit golongan D, dengan jangka waktu 120 hari. Besarnya bunga untuk per 15 hari adalah 1,04% sedangkan bunga maksimum 8,20% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 8,20%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 8,20%

Sebagian besar keuntungan PT.Pegadaian (Persero) diperoleh dari sewa modal. Karena pada umumnya pegadaian konvensional menerapkan bunga atas pemberian pinjaman yang sebagian besar modal kerja pegadaian merupakan pinjaman dari pihak ketiga yang tentunya terdapat biaya bunganya juga. Karena begitu pentingnya peran bunga atau sewa modal dalam perusahaan pegadaian ini, proses perhitungannya harus sesuai dengan prosedur tertentu. Perhitungan sewa modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Sewa Modal} = \% \text{ Bunga} \times \text{Uang Pinjaman (UP)}$$

2.1.3 Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh

karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan mengguankan segala sumber yang ada dalam perusahaan seefisien mungkin.

Pengertian pendapatan menurut Kusnadi (2000:9) bahwa “Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain“.

Adapun pengertian pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1999:35) adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam suatu periode.

Dari pengertian pendapatan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban dalam periode akuntansi atau periode anggaran yang bersangkutan.

2.1.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan dan Tujuan Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan menurut Kusnadi dalam buku Akuntansi (2000:19) dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber pendapatan yaitu:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara

berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a. Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam factor atau jumlah awal sebelum dikurangi penjualan return atau potongan penjualan.
- b. Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang dan insidental, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivasi perusahaan, misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain.

Setiap PT Pegadaian mempunyai suatu tujuan utama bagi kelangsungan hidup perusahaannya, salah satunya adalah pendapatan. Adapun tujuan pendapatan adalah memperoleh laba dan membiayai kewajiban-kewajibannya seperti membayar gaji pegawai, membayar bonus, margin dan bunga untuk lain-lain. Untuk itu perum pegadaian berusaha menyediakan berbagai produk dan jasa kepada masyarakat, dimana dari produk dan jasa ini diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi Perum pegadaian.

Pendapatan PT Pegadaian secara umum terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional

adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha yang benar-benar telah diterima, seperti pendapatan bunga kredit, provisi, komisi dan pendapatan lainnya. Sebagai akibat dari transaksi Perum Pegadaian yang merupakan kegiatan utama atau bukan. Adapun pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari unsur-unsur diluar kegiatan perbankan seperti deviden yang diterima dari saham yang dimiliki.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis perlu melengkapi atau menyempurnakan penelitian ini dengan melakukan studi review karena disana terdapat sumber yang dapat dijadikan tambahan untuk penyelesaian penelitian penulis ini. Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat adalah :

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Analisis
1	Rianita (2009)	Pengaruh Kredit Cepat Aman (KCA) Terhadap Pendapatan Pada Perum Pegadaian Cabang Pungkur Bandung.	Perhitungan hubungan kredit dengan pendapatan dengan menggunakan analisis koefisien regresi sederhana dan analisis korelasi pearson, keduanya menunjukkan nilai korelasi yang positif, ini dilihat dari hasil perhitungan analisa korelasi pearson yaitu sebesar 0,998 artinya terhadap hubungan yang kuat dan searah antara kredit terhadap pendapatan. Lalu hasil

			<p>perhitungan dari koefisien determinasi yaitu sebesar 99,6% ini menunjukkan bahwa pemberian kredit mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan searah antara kredit cepat aman (KCA) terhadap pendapatan yang diperoleh pada Perum Pegadaian Cabang Pungkur Bandung, sedangkan sisanya sebesar 0,4% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kegiatan operasional lainnya diluar pemberian kredit cepat aman (KCA).</p>
2	Fina Fitriana (2014)	Pengaruh Pemberian Kredit Gadai KCA Terhadap Peningkatan Profitabilitas Pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Bandung.	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pemberian kredit gadai KCA di PT Pegadaian Kanwil XI Bandung pada tahun 2008 s/d 2013 jumlah pinjaman yang disalurkan dari kredit gadai KCA selalu meningkat kecuali pada tahun 2009 dan 2013 hal ini terjadi dikarenakan tidak kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dan adanya kelalaian dari nasabah terhadap tanggal jatuh tempo kewajibannya, pengetahuan masyarakat mengenai produk gadai KCA.</p>

3	Suci Dwikania S (2011)	Pengaruh Pemberian Kredit Gadai KCA Terhadap Pendapatan Sewa Modal Pada Pegadaian Cabang Pungkur Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit gadai KCA mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan karena banyaknya nasabah yang menggadaikan barang berharganya untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan jumlah pendapatan sewa modal mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena adanya banyaknya nasabah yang menebus kembali barang gadaianya dan banyaknya nasabah yang tidak mampu menebus barang gadainya serta adanya kelalaian dari nasabah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian kredit gadai KCA berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan sewa modal
---	---------------------------	--	---

Sumber : data jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

PT Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa gadai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa dana dengan syarat ada barang yang digadaikan. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Dalam hal ini manusia memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya/meningkatkan daya guna suatu barang. Bantuan dari bank atau non bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut dengan kredit.

Dalam proses ini kredit ini harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya harus bersifat wajar dan adil serta dapat memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan hidupnya sehingga fasilitas kredit dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Demikian pula halnya dengan PT Pegadaian, kredit memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran proses tata kerja perusahaan sebagai lembaga pengkreditan yang mempunyai aktivitas 'khusus'. Oleh karena itu, kegiatan kegiatan pengalokasian dana kredit memerlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang baik dimana diperlukan suatu perhitungan yang akurat yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan pendapatan yang diperoleh PT Pegadaian.

Kredit gadai merupakan suatu proses dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan jaminan dari peminjam dana kepada pemberi dana, untuk disimpan dan dipelihara serta dapat diambil kembali oleh pemiliknya apabila peminjam dana telah melunasi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan (Y. Sri Susilo, 2000:179).

Dalam proses ini kredit ini harus mengandung beberapa prinsip yaitu bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya harus bersifat wajar dan adil serta dapat memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan hidupnya sehingga fasilitas kredit dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, Theodorus M.Tuanokatta, (2000:153) mengemukakan bahwa Kredit gadai merupakan salah satu sumber pendapatan/keuntungan bagi perusahaan.

Laba/profit akan bertambah dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah. Semakin tinggi tingkat kredit gadai memberikan indikasi pendapatan perusahaan.

Berdasarkan sumber yang diperoleh, Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan kredit gadai dengan sistem gadai, yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif. Kredit Cepat Aman (KCA) ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi PT Pegadaian. Pendapatan akan bertambah dari sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo (1999:188), yang menyatakan bahwa penghasilan/pendapatan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana dan penghasilan/pendapatan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah karena memperoleh jasa tertentu dari PT Pegadaian”.

Pengertian pendapatan menurut Kusnadi (2000:9) “Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain”.

Menurut M. Wahyudin dan Sucipto (2007:3) Pendapatan Sewa Modal merupakan jumlah pendapatan dari produk kredit gadai konvensional yang diterima Pegadaian dalam jangka periode tertentu.

Berdasarkan dari teori diatas dapat dilihat bahwa salah satu sumber pendapatan yang diperoleh PT Pegadaian sebagian besar merupakan pendapatan dari kredit cepat aman (KCA), karena atas pinjaman kredit yang diberikan akan dikenakan sewa modal. Sewa modal inilah yang merupakan sumber pendapatan bagi PT Pegadaian. Pendapatan sewa modal yang diperoleh pegadaian dapat digunakan sebagai cadangan ataupun untuk penambahan dana untuk kegiatan pemberian kredit gadai.

Berdasarkan uraian kerangka penelitian diatas penulis mencoba untuk membuat skema kerangka pemikiran dan yang akan menjadi objek dari penelitian mengenai Pengaruh pemberian Kredit Gadai KCA terhadap Pendapatan Sewa Modal. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran yang dibuat oleh penulis:

Gambar 2.2
Paradigma kerangka pemikiran
Pemberian Kredit Gadai KCA terhadap Pendapatan Sewa Modal



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya adalah sebagai berikut: Pemberian Kredit Gadai KCA memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Sewa Modal.

